



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 567 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

4

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Penyusunan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah” dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bertugas :
a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim;
b. mengumpulkan dokumen dan data mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
c. mempelajari dan menganalisis draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang telah disusun bersama tenaga ahli dan SKPK terkait;
d. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; dan
e. memfasilitasi dan mengikuti Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bersama SKPK terkait sampai disahkan menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

9

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Juli 2016

BUPATI BIREUEN.


MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA	KET
			HONORARIUM PER KALI (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.500.000	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Penanggung Jawab Ketua	1.250.000	
3.	Kepala BPKD Kab. Bireuen		1.000.000	
4.	Kepala Bidang Penetapan PAD pada BPKD Kab. Bireuen	Sekretaris	750.000	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000	
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000	
7.	Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Lhokseumawe	Anggota	750.000	
8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Penetapan PAD pada BPKD Kab. Bireuen	Anggota	750.000	
9.	Penata Layanan Operasional Bidang Penetapan PAD pada BPKD Kab. Bireuen	Anggota	750.000	
10.	Pengelola Layanan Operasional Bidang Penetapan PAD pada BPKD Kab. Bireuen	Anggota	750.000	

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS